

# Pengelolaan Kekayaan Intelektual Berbasis Kearifan Lokal Sebagai Penguatan Budaya Literasi, Kreativitas, Dan Inovasi

Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia  
(*Indonesian Journal of Legal Community Engagement*) JPHI, 04 (1) (2021) 18-30.

© Yuli Prasetyo Adhi, Dewi Sulistianingsih, Rini Fidiyani



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN Print 2654-8305

ISSN Online 2654-8313

<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/index>

**Yuli Prasetyo Adhi**

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (UNDIP)

**Dewi Sulistianingsih, Rini Fidiyani**

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (UNNES)

Received: September 15, 2021; Accepted: October 11, 2021; Published: October 29, 2021

## Abstrak

Kekayaan intelektual merupakan hak yang diberikan negara untuk intelektual yang menghasilkan karya di bidang Kekayaan Intelektual, yang mempunyai nilai komersial, baik langsung secara otomatis atau melalui pendaftaran, sebagai wujud pengakuan dan penghargaan serta sarana perlindungan hukum. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memiliki hak eksklusif, yaitu hak yang hanya dimiliki oleh pemilik HKI dimana tidak seorangpun berhak menikmatinya tanpa izin pemilikinya. Pengelolaan hak kekayaan intelektual perlu untuk dilakukan oleh masyarakat terutama kekayaan intelektual yang berbasis kearifan lokal. Kearifan lokal merupakan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dan dalam kearifan lokal tersebut dapat diidentifikasi sebagai kekayaan intelektual yang bersifat komunal. Artikel ini merupakan artikel hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh tim pengabdian. Tujuan artikel ini adalah untuk mendeskripsikan pengelolaan hak kekayaan intelektual yang berbasis kearifan lokal. Kegiatan pengabdian dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan analisa terhadap permasalahan-permasalahan di SMK Bakti Purwokerto setelah itu tim pengabdian akan melakukan program desiminasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kekayaan intelektual. Kegiatan final tim pengabdian akan melakukan diskusi, dan forum penyelesaian masalah sekitar kekayaan intelektual. Khalayak sasaran dalam pengabdian ini adalah guru dan staf di SMK Bakti Purwokerto. Tujuan program pengabdian ini adalah membantu SMK Bakti Purwokerto memahami dan menambah wawasan mengenai kekayaan intelektual.

**Kata Kunci:** Budaya Literasi, Inovasi, Kreativitas, Kekayaan Intelektual, Kearifan Lokal

---

Korespondensi Penulis

Gedung Satjipto Rahardjo, Tembalang, Semarang,  
Jawa Tengah, Indonesia

Surel

[Yuliprasetyoadhi@gmail.com](mailto:Yuliprasetyoadhi@gmail.com)

---

## Abstract

*Intellectual property is a right granted by the state to intellectuals who produce works in the field of Intellectual Property, which have commercial value, either directly or automatically or through registration, as a form of recognition and appreciation as well as a means of legal protection. Intellectual Property Rights (IPR) have exclusive rights, meaning that rights are only owned by IPR owners, where no one has the right to enjoy them without the owner's permission. The management of intellectual property rights needs to be carried out by the community, especially intellectual property based on local wisdom. Local wisdom is the values that grow and develop in the community, and in this local wisdom can be identified as communal intellectual property. This article is an article from community service activities carried out by the service team. The purpose of this article is to describe the management of intellectual property rights based on local wisdom. Service activities are carried out by first analyzing the problems at SMK Bakti Purwokerto after that the service team will carry out a dissemination program of laws and regulations related to intellectual property. The final activity of the service team will be discussions, and forums for problem solving around intellectual property. The target audience for this service are teachers and staff at SMK Bakti Purwokerto. The purpose of this service program is to help SMK Bakti Purwokerto understand and add insight into intellectual property.*

*Keywords: Literacy Culture; Innovation; Creativity; Intellectual Property; Local Wisdom*

## PENDAHULUAN

Secara sederhana kekayaan intelektual (KI) merupakan kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia. Karya-karya yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia dapat berupa karya-karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Karya-karya tersebut dilahirkan atau dihasilkan atas kemampuan intelektual manusia melalui curahan waktu, tenaga, pikiran, daya cipta, rasa dan karsanya. Hal tersebut yang membedakan kekayaan intelektual dengan jenis kekayaan lain yang juga dapat dimiliki oleh manusia tetapi tidak dihasilkan oleh intelektualitas manusia.

Kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia masih berada dalam masa transisi masyarakat industrial yang belum semuanya mengerti dan memahami masalah-masalah kekayaan intelektual yang sebelumnya tidak mereka kenal, karena hak milik atas kekayaan intelektual memang bukan berasal dari masyarakat Indonesia, melainkan berasal dari masyarakat negara-negara maju untuk melindungi karya-karya intelektual mereka. Pola pikir masyarakat negara-negara maju jelas berbeda dengan pola pikir masyarakat Indonesia. Selain itu keadaan ekonomi bangsa Indonesia masih berada jauh dari tingkat pendapatan perkapita

masyarakat negara-negara maju, sehingga menyebabkan pemaknaan dan pemahaman tentang hak kekayaan intelektual sebagian masyarakat Indonesia Indonesia juga masih mengalami berbagai persoalan.

Indonesia merupakan negara luas yang memiliki jumlah penduduk melebihi 260 juta jiwa dan kaya akan keanekaragaman budaya serta kearifan lokal yang terkaya di dunia. Budaya yang dimiliki oleh masyarakat baik benda maupun tak benda merupakan karya cipta masyarakat Indonesia yang perlu adanya perlindungan. Kekayaan akan hasil olah pikir dan budaya tersebut dilindungi dalam sebuah hak dasar yang disebut sebagai Hak Kekayaan Intelektual. Hak Kekayaan intelektual ialah hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Bentuk kepemilikan kekayaan intelektual sendiri dibagi atas dua jenis, yaitu kepemilikan personal dan kepemilikan Komunal. Secara umum kepemilikan komunal ialah Hak Kekayaan Intelektual yang dimiliki oleh suatu kelompok masyarakat yang hidup disuatu tempat secara tetap. Sedangkan kepemilikan Personal ialah suatu hak kekayaan intelektual yang sepenuhnya dimiliki oleh individu atau kelompok individu.

Kekayaan Intelektual Komunal yang selanjutnya disingkat KIK terdiri dari Kekayaan Intelektual berupa Pengetahuan Tradisional (PT), Ekspresi Budaya Tradisional (EBT), Sumber Daya Genetik (SDG), dan Potensi Indikasi Geografis. Pengetahuan Tradisional merupakan pengetahuan masyarakat yang telah diketahui secara turun temurun. Pada dasarnya pengetahuan tradisional berisikan *Folklore* dan *Traditional Knowledge*. *Folklore* merupakan pengetahuan tradisional yang berkaitan dengan seni sedangkan *Traditional Knowledge* merupakan pengetahuan tradisional yang berkaitan dengan teknologi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal, Pengetahuan Tradisional adalah karya intelektual di bidang pengetahuan dan teknologi yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan dan dipelihara oleh komunitas atau masyarakat tertentu. Pengetahuan tradisional dapat dibedakan menjadi: (a) kecakapan teknik (*know how*); (b) keterampilan; (c) pengetahuan pertanian; (d) pengetahuan ekologis; (e) pengetahuan pengobatan termasuk obat terkait dan tata cara penyembuhan, serta pengetahuan yang terkait dengan Sumber Daya Genetik; (d) kemahiran membuat kerajinan tradisional.

Kearifan lokal dalam masyarakat masuk dan melebur dalam pengetahuan tradisional masyarakat. Kearifan lokal adalah identitas atau kepribadian budaya sebuah bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap, bahkan mengolah kebudayaan yang berasal dari luar/bangsa lain menjadi watak dan kemampuan sendiri Wibowo (2015:17). Identitas dan Kepribadian tersebut tentunya menyesuaikan dengan pandangan hidup masyarakat sekitar agar tidak terjadi pergeseran nilai-nilai. Kearifan lokal adalah salah satu sarana dalam mengolah kebudayaan dan mempertahankan diri dari kebudayaan asing yang tidak baik.

Selanjutnya Istiwati berpandangan bahwa kearifan lokal merupakan cara orang bersikap dan bertindak dalam menanggapi perubahan dalam lingkungan fisik dan budaya (Bahasa et al., 2016). Suatu gagasan konseptual yang hidup dalam masyarakat, tumbuh dan berkembang secara terus-menerus dalam kesadaran masyarakat dari yang sifatnya berkaitan dengan kehidupan yang sakral sampai dengan yang profan (bagian keseharian dari hidup dan sifatnya biasa-biasa saja). Kearifan lokal atau local wisdom dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat lokal yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Kearifan lokal menurut (Ratna, 2011:94) adalah semen pengikat dalam bentuk kebudayaan yang sudah ada sehingga didasari keberadaan. Kearifan lokal dapat didefinisikan sebagai suatu budaya yang diciptakan oleh aktor-aktor lokal melalui proses yang berulang-ulang, melalui internalisasi dan interpretasi ajaran agama dan budaya yang disosialisasikan dalam bentuk norma-norma dan dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari bagi masyarakat.

Kekayaan intelektual yang mengandung kearifan lokal terwujud dalam kekayaan intelektual komunal yaitu dalam pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional, indikasi asal, indikasi geografis, dll. Penting bagi Indonesia untuk melakukan pengelolaan yang baik agar kekayaan intelektual yang mengandung kearifan lokal tersebut dapat perlindungan hukum secara maksimal.

SMK Bakti merupakan salah satu sekolah menengah kejuruan yang berada di Purwokerto. Sekolah kejuruan memiliki potensi untuk menghasilkan kekayaan intelektual yang dapat digunakan sebagai aset dari sekolah tersebut. Permasalahan yang timbul pengabdian utarakan yaitu: (1) Bagaimana pengelolaan kekayaan intelektual berbasis kearifan lokal sebagai penguatan budaya literasi, inovasi dan kreativitas di

SMK Bakti Purwokerto; (2) Apa saja hambatan dalam pengelolaan kekayaan intelektual berbasis kearifan lokal sebagai pengutamaan budaya literasi, inovasi dan kreativitas di SMK Bakti Purwokerto.

## LUARAN

Luaran dari kegiatan pengabdian ini adalah diperolehnya informasi tentang gambaran pengelolaan kekayaan intelektual berbasis kearifan lokal di SMK Bakti Purwokerto. Selain itu kegiatan pengabdian ini memberikan potret pengenalan kekayaan intelektual di Sekolah sebagai bagian dari budaya literasi.

## METODE PELAKSANAAN

Sosialisasi pada jalur pendidikan perlu untuk dilakukan terutama pada SMK Bakti Purwokerto. Hal ini didasarkan pada produk yang dihasilkan oleh para peserta didik di SMK akan bernilai ekonomis dan dapat didaftarkan hak kekayaan intelektual.

Pedampingan pada masyarakat yang potensial untuk dapat menindaklanjuti program Hak Kekayaan Intelektual. Hal ini dikhususkan pada unit usaha untuk dapat mengenal hak kekayaan intelektual (hak rahasia dagang, hak merek, hak cipta). Pengenalan terhadap hak kekayaan intelektual bagi masyarakat merupakan hal yang patut untuk dilakukan seiring dengan perkembangan zaman yang lebih dekat dengan teknologi. Tahapan berikutnya setelah pengenalan yaitu menerapkan pengetahuan dan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan keuntungan bagi mereka. Lebih penting lagi untuk mencegah mereka mendapatkan kerugian atas pelanggaran yang mungkin saja dapat dilakukan secara tidak sengaja oleh mereka.

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian dilakukan secara bertahap yaitu dengan melakukan identifikasi permasalahan penerapan, melakukan identifikasi dan melakukan kegiatan pedampingan pengelolaan kekayaan intelektual. Rancangan kegiatan pengabdian dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1 : Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian

No	Rencana Kegiatan	Metode Pendekatan	Partisipasi Mitra	Evaluasi
----	------------------	-------------------	-------------------	----------

1	Identifikasi permasalahan	Melakukan survei dan wawancara pra kegiatan	Melakukan Kerjasama dalam melakukan identifikasi permasalahan yang ada	Penyusunan data yang tersusun secara sistematis sebagai bahan pertimbangan tim pengabdian
2	Merancang Kegiatan pengabdian	Survey Indept Interview	Partisipasi dalam kegiatan	Tersusun secara sitematis kegiatan pengabdian
3	Merancang evaluasi kegiatan	Evaluasi dilakukan dengan menggunakan form melalui google form.	Partisipasi dalam evaluasi	Kegiatan secara keseluruhan

Sumber: Data yang telah diolah oleh Tim Pengabdian

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekayaan intelektual hadir dalam kehidupan manusia dengan berbagai keadaan, baik produk, metode, cara, yang berkaitan dengan karya intelektual manusia. Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia. Kekayaan Intelektual yang merupakan hak untuk menikmati hasil kreativitas intelektual manusia secara ekonomis (Setiawan et al., 2018).

HKI merupakan asset penting bagi pemiliknya karena HKI bernilai secara ekonomi. Dengan nilai ekonomi yang ada pada HKI menjadi hal penting untuk dilakukan pengelolaan HKI dengan baik. HKI sebagai asset yang penting maka pengelolaan terhadap hal itu merupakan tindakan yang sepatutnya dilakukan sedini mungkin, terutama bagi pemilik HKI seperti perusahaan atau badan usaha.

Melakukan pengelolaan asset berupa kekayaan intelektual dibutuhkan pengambilan keputusan yang tepat agar asset berupa kekayaan intelektual ini dapat lebih bermanfaat. Pengelolaan asset dilakukan se-efektif dan efisien agar mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Pengeolaan asset berupa kekayaan intelektual tidak hanya sekedar pencatatan daftar asset saja, tetapi juga melakukan optimalisasi asset dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kerugian yang akan ditanggung oleh pemilik kekayaan intelektual. Harus dipahami bahwa hak kekayaan intelektual

memiliki sifat jangka waktu terbatas, artinya bahwa pengelolaan asset berupa kekayaan intelektual harus cermat dalam melihat ketentuan waktu perlindungan hak kekayaan intelektual ini.

Kekayaan intelektual merupakan kekayaan yang dihasilkan dari intelektual manusia yang dapat diberikan perlindungan bagi pemiliknya (Sulistianingsih & Prabowo, 2019). Perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual bersifat terbatas sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu pengelolaan dilakukan untuk melihat potensi ekonomi dari keterbatasan waktu yang ada pada hak kekayaan intelektual.


Dengan melakukan pengelolaan asset maka komersialisasi HKI dapat dilakukan dengan baik. Tidak semua HKI dapat menjangkau komersialisasinya, perlu pengelolaan yang baik agar HKI mampu terus tetap terjaga komersialisasinya. Pentingnya melakukan pengelolaan set berupa HKI yaitu: (1) menjaga nilai komersil HKI sehingga mampu memberikan keuntungan secara ekonomi; (2) memastikan perlindungan hukum HKI tetap ada dan masih ada. Hal ini dapat diketahui bahwa HKI memiliki jangka waktu terbatas dalam perlindungan hukumnya; (3) memberikan peringatan bagi pemilik HKI untuk mengambil Langkah tertentu saat HKI tidak lagi komersil atau habis masa perlindungan hukumnya; (4) meningkatkan komersialisasi HKI; (5) memetakan HKI yang dapat dijadikan asset prioritas dan dapat menjadi objek jaminan pinjaman.

Dengan pentingnya melakukan pengelolaan HKI tersebut maka tim pengabdian melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk melihat dan menganalisis pengelolaan HKI yang berbasis kearifan lokal sebagai wujud budaya literasi. Budaya literasi dikembangkan pada dunia Pendidikan sehingga tim pengabdian melakukan kegiatan pengabdian di SMK Bakti Purwokerto sebagai salah satu lokasi kegiatan.

### **Pengelolaan kekayaan intelektual berbasis kearifan lokal sebagai penguatan budaya literasi, inovasi dan kreativitas di SMK Bakti Purwokerto**

Peserta dalam kegiatan pengabdian di SMK Bakti Purwokerto berjumlah 26 orang dengan kondisi Guru dengan usia rata-rata 41 sd 50 tahun. Data tersebut dapat dilihat sebagai berikut:


Gambar 1: Usia Peserta Kegiatan



Sumber: Data yang telah diolah Tim Pengabdi

Dengan kematangan usia tersebut dapat diasumsikan bahwa peserta sudah lama berada di dunia Pendidikan. Hal ini diperkuat dengan data bahwa peserta di dalam dunia Pendidikan kebanyakan lebih dari 15 tahun.

Gambar 2: Lamanya (waktu) Peserta Dalam Dunia Pendidikan



Sumber: Data yang telah diolah oleh Tim Pengabdi

Budaya literasi telah dilakukan dengan baik, namun untuk budaya literasi pada materi hak kekayaan intelektual masih menjadi problematika tersendiri bagi SMK Bakti Purwokerto. Budaya literasi mengenai kekayaan intelektual menjadi penting untuk dilakukan dalam rangka untuk menumbuhkan kreativitas bagi siswa di sekolah. Kreativitas siswa yang telah terbangun melalui budaya literasi akan memudahkan untuk terciptanya inovasi-inovasi dari kreativitas yang telah terbentuk di siswa.

Kreativitas dan inovasi yang tercipta oleh siswa akan bermanfaat di masyarakat. Masyarakat menjadi tempat bagi siswa menyalurkan kreativitas dan inovasi siswa. Selain itu, masyarakat pada dasarnya dapat menjadi sumber kreativitas dan inovasi dengan banyaknya kearifan lokal yang ada. Kearifan lokal (local wisdom) dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik yang tertanam dan diikuti oleh suatu kelompok masyarakat tertentu (Kartini Parmono, 2016). Kearifan lokal dalam




masyarakat memiliki potensi besar untuk terciptanya kreativitas dan inovasi yang dapat dilindungi oleh hak kekayaan intelektual.

### **Hambatan dalam pengelolaan kekayaan intelektual berbasis kearifan lokal sebagai penguatan budaya literasi, inovasi dan kreativitas di SMK Bakti Purwokerto**

Hambatan dalam pengelolaan kekayaan intelektual yang berbasis kearifan lokal di SMK Bakti Purwokerto pada prinsipnya bisa saja sama dengan SMK lain atau institusi Pendidikan lain. Budaya literasi telah tercipta dengan baik untuk pembelajaran terhadap substansi keilmuan, namun untuk focus pada budaya literasi yang berpotensi pada penciptaan hak kekayaan intelektual yang berasal dari kearifan lokal, masih harus dioptimalkan.

Hambatan dalam pengelolaan kekayaan intelektual berbasis kearifan lokal di SMK Bakti Purwokerto dapat dijabarkan sebagai berikut: **pertama**, Kurangnya pemahaman akan konsep hak kekayaan intelektual atau belum sepenuhnya dikuasai. Pemahaman ini dapat dilihat dalam data bahwa hanya sedikit guru yang memahami mengenai konsep kekayaan intelektual.


Gambar 3: Pemahaman Guru Mengenai Konsep Kekayaan Intelektual



Sumber: Data yang telah di olah Tim Pengabdian

**Kedua**, Muatan pembelajaran yang belum sepenuhnya berorientasi pada penciptaan dan penemuan invensi yang berpotensi mendapatkan hak kekayaan intelektual. Hal ini dapat dilihat dengan data bahwa materi kekayaan intelektual dimasukkan pada sedikit bab pada mata pelajaran tertentu, bahkan hamier tidak ada mengenai materi mengenai kekayaan inetelektual.

Gambar 4: Muatan Materi Kekayaan Intelektual Pada Mata Pelajaran



Sumber: Data yang telah diolah oleh Tim Pengabdian

**Ketiga**, kreativitas dan inovasi telah dibangun pada siswa melalui mata pelajaran kewirausahaan dan mata pelajaran lain yang berkaitan dengan kreativitas, namun materi mengenai kekayaan intelektual belum optimal diberikan kepada siswa.

Guru sebagai pendorong kreativitas menjadi hal yang sangat penting dalam pembelajaran. Guru dituntut untuk mendemonstrasikan dan menunjukkan proses kreativitas (Khayati & Sarjana, 2015). Membangun kreativitas dari siswa didahului terlebih dahulu dengan contoh dan teladan yang dilakukan guru dalam melakukan kreativitas.


**Keempat**, pemahaman akan kearifan lokal belum optimal meskipun kearifan lokal ada dalam kehidupan sehari-hari namun banyak hal sehingga tidak disadari keberadaannya. Pemahaman mengenai kearifan lokal bagi siswa SMK Bakti Purwokerto telah dilakukan, hal ini didukung dengan data dari peserta yang menyatakan bahwa siswa telah diberikan pemahaman mengenai kearifan lokal.

Kearifan lokal pada dasarnya dapat dipelajari dengan mendalami pola kehidupan dalam masyarakat. Setiap masyarakat pasti mempunyai kearifan lokal masing-masing yang berkaitan dengan kebiasaan/pola kehidupan dan budaya masyarakat tersebut (Bakti Mardikantoro, 2013). Dengan memahami pola kehidupan dan budaya dalam masyarakat maka kita bisa mengidentifikasi kearifan lokal mana yang berpotensi sebagai kekayaan intelektual.

Budaya berbasis Kearifan lokal harus dikembangkan dari potensi daerah. Potensi daerah adalah potensi sumber daya spesifik yang dimiliki suatu daerah (Andriani, 2015). Identifikasi merupakan Langkah awal untuk melihat budaya yang

masih sebagai kearifan lokal daerah yang mampu di beri hak cipta. Mengidentifikasi potensi daerah yang masih masuk sebagai kearifan lokal untuk bisa dikembangkan menjadi produk indikasi geografis atau indikasi asal.


Gambar 5: Pemberian Materi Mengenai Kearifan Lokal



Sumber: Data yang telah diolah oleh Tim Pengabdian

Materi mengenai kearifan lokal diberikan ke siswa di SMK Bakti Purwokerto dalam mata pelajaran baik Pendidikan kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Bahasa Jawa, dan paling banyak di mata pelajaran seni budaya.

Gambar 6: Mata Pelajaran Yang Bermuatan Materi Mengenai Kearifan Lokal



Sumber: Data yang telah diolah oleh Tim Pengabdian

Diskusi mengenai individu kreatif, biasanya mengacu pada keaslian (originality). Individu tersebut cenderung melakukan sesuatu yang baru atau mempunyai ide tertentu tentang hal tersebut. Keaslian adalah bagian penting dari kreativitas, tetapi tidak secara otomatis membuat seseorang kreatif (Kreativitas, 2010). Kreativitas sangat penting untuk keberlangsungan hidup di masa depan. Dimana dengan kreativitas hidup bisa lebih baik, karena kreativitas bisa menjadikan sesuatu yang sulit menjadi lebih mudah. Kreativitas dan inovasi yang masih rendah sehingga perlu ada dukungan baik institusional maupun dukungan semua pihak agar terwujud kreativitas dan inovasi hak kekayaan intelektual.

## KESIMPULAN

Pengelolaan kekayaan intelektual berbasis kearifan lokal di SMK Bakti masih menjadi “pekerjaan rumah” yang harus dilakukan agar memberikan manfaat bagi sekolah, guru dan siswa di SMK Bakti Purwokerto. Budaya literasi telah terbentuk, namun pemahaman mengenai kekayaan intelektual dan kearifan lokal masih belum optimal dipahami sehingga produk yang berpotensi mendapatkan hak kekayaan intelektual yang berbasis kearifan lokal di SMK Bakti masih tergolong rendah.

Hambatan-hambatan dalam pengelolaan hak kekayaan intelektual di SMK Bakti Purwokerto yaitu: (1) Pemahaman akan konsep hak kekayaan intelektual belum sepenuhnya di kuasai oleh guru; (2) Muatan pembelajaran yang belum sepenuhnya berorientasi pada penciptaan dan penemuan invensi yang berpotensi mendapatkan hak kekayaan intelektual; (3) Pemahaman akan kearifan lokal belum optimal meskipun kearifan lokal ada dalam kehidupan sehari-hari namun banyak hal sehingga tidak disadari keberadaannya; (4) Kreativitas dan inovasi yang masih rendah sehingga perlu ada dukungan baik institusional maupun dukungan semua pihak agar terwujud kreativitas dan inovasi hak kekayaan intelektual.

Perlu ada sosialisasi dan pelatihan lebih lanjut mengenai kekayaan intelektual berbasis kearifan lokal. Sosialisasi dilakukans ecara terstruktur dengan metode yang melibatkan media sosial. Perlu ada pelatihan kepada guru dan siswa mengenai kekayaan intelektual agar mampu menggali potensi guru dan siswa untuk menghasilkan hak kekayaan intelektual. Hal ini perlu juga didukung dengan Kerjasama yang aktif dan pendanaan. Perlu ada dorongan dan motivasi yang kuat kepada guru dan siswa agar mampu menghasilkan karya-karya kekayaan intelektual yang berbasis dari kearifan lokal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, D. (2015). Pengembangan Potensi Kearifan Lokal Dalam Mewujudkan Kota Kreatif. *Laporan Hasil Penelitian*. Jakarta: Puslitbang ....  
[https://www.academia.edu/download/60523483/2013\\_PENGEMBANGAN\\_POTENSI\\_KEARIFAN\\_LOKAL\\_DALAM\\_MEWUJUDKAN\\_KOTA\\_KREATIF20190908-80581-1vb590y.pdf](https://www.academia.edu/download/60523483/2013_PENGEMBANGAN_POTENSI_KEARIFAN_LOKAL_DALAM_MEWUJUDKAN_KOTA_KREATIF20190908-80581-1vb590y.pdf)
- Bahasa, P. K., Istiawati, I., Novia, F., Karakter, P., Kearifan, B. N., Adat, L., & Konservasi, M. K. (2016). *Cendekia* , 10(1): 1-18. 10(1), 1-18.
- Bakti Mardikantoro, H. (2013). Jurnal Komunitas Bahasa Jawa Sebagai Pengungkap Kearifan Lokal Masyarakat Samin Di Kabupaten Blora Javanese

As Expression of Local Wisdom in Samin Community Blora. *Jurnal Komunitas*, 5(2), 197–207. <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/komunitas>

Kartini Parmono. (2016). NILAI KEARIFAN LOKAL DALAM BATIK TRADISIONAL KAWUNG Kartini Parmono. *Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada Yogyakarta*, 1(1).

Khayati, N., & Sarjana, S. (2015). Efikasi Diri dan Kreativitas Menciptakan Inovasi Guru. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 21(3), 243. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v21i3.189>

Kreativitas, D. A. N. P. (2010). Pembelajaran Pendidikan Tinggi Dan Pengembangan Kreativitas. *Jurnal Psikologi Undip*, 3(2), 116-122-122. <https://doi.org/10.14710/jpu.3.2.116>

Setiawan, A., Sulistianingsih, D., & Kusumaningtyas, R. F. (2018). Eksistensi Pendaftaran Rahasia Dagang dan implementasi Perlindungannya. *Law and Justice*, 3(2), 73–81.

Sulistianingsih, D., & Prabowo, M. S. (2019). Problematik Dan Karakteristik Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual Melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Qistie*, 12(2), 166–177. <https://www.publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/QISTIE/article/view/3135>